



P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara perdata permohonan dalam pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam permohonan atas nama:

RINA LESTARI BINTI YONO, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Petaling, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Irham, S.H., dan Ronal Siregar, S.H., Para Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara MR & REKAN yang beralamat di Jalan Merdeka RT.015/ RW. 001, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 002/SKK.PDT-PN/MR&R/I/2022 tanggal 17 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu dalam Register Nomor 23/SK/2022/PN Sky tanggal 25 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan Saksi-saksi yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal tanggal 25 Januari 2022, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal itu juga dengan Register Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Sky, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia yang dilahirkan di Ketawang, pada tanggal 01 Januari 1995, jenis kelamin Perempuan yang diberi nama SUMARNI, anak ke-5 (lima) dari pasangan suami/isteri yang bernama Yono dan Parni;
2. Bahwa Pemohon ketika menggunakan nama **SUMARNI** tersebut, Pemohon telah mendapatkan Nomor Induk Kependudukan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Siak Provinsi Riau dengan **Nomor NIK (Nomor Induk Kependudukan): 1408044101950018**;
3. Bahwa pada tahun 2012 di Pekanbaru, Pemohon mengganti nama dari SUMARNI menjadi RINA LESTARI dan nama tersebut telah mendapatkan

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Sky



Nomor Induk Kependudukan dengan **Nomor NIK (Nomor Induk Kependudukan): 140106410950007** dan tercatat pada Akta Kelahiran dengan **Nomor Akta: 1606-LT-17012022-0015**, akan tetapi nama RINA LESTARI tersebut belum mendapatkan Pengesahan ganti nama yang harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

4. Bahwa Pemohon telah terbiasa menggunakan nama RINA LESTARI tersebut hingga saat ini, dan dengan menggunakan nama RINA LESTARI BINTI YONO telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama MIZAN BIN PASAH yang menjadi Suami dari Pemohon, yang berasal dari Desa Petaling Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki kota Pekanbaru Provinsi Riau dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor 041 / 10 / II / 2015**;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama MUHAMMAD BRIAN ADAM BIN MIZAN dan Pemohon sebagai Ibu Kandung yang tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin dengan **Nomor Akta 1606-LT-04012018-0090**;
6. Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon bersama suami dan anak tinggal dan berdomisili di Desa Petaling Kabupaten Musi Banyuasin dan terdaftar pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin dengan Nomor Kartu Keluarga: **1606020312090013**;
7. Bahwa Pemohon telah melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin dengan nama RINA LESTARI tersebut dengan menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan): 140106410950007 akan tetapi Pemohon belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana yang diharapkan karena terdapat data kependudukan ganda (DUPLICAT RECORD) dengan nama SUMARNI NIK (Nomor Induk Kependudukan) 1408044101950018;
8. Bahwa ternyata sebagaimana diketahui pada Nomor Induk Kependudukan Pemohon terdapat data kependudukan ganda (DUPLICAT RECORD) tersebut masih tercatat dengan nama SUMARNI, dan oleh karena itu menurut Pihak Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin yang menerangkan bahwa untuk pergantian nama RINA LESTARI pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tersebut harus mendapatkan Pengesahan dan Penetapan Nama dari Pengadilan Negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa mengingat Pemohon dengan menggunakan nama RINA LESTARI tersebut telah berkaitan dengan data-data yang lainnya seperti Buku Nikah Pemohon, Akta Kelahiran Pemohon, Akta Kelahiran anak Pemohon, dan dokumen lainnya, dan Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama RINA LESTARI tersebut yang harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Sekayu;
10. Bahwa mengenai Prosedur Ganti Nama adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa **Pencatatan perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon dan selanjutnya perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada instansi Pelaksana ("Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil") yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;**
11. Bahwa oleh karena untuk Perbaikan ataupun penggantian penulisan nama yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan Permohonan Ganti Nama ini ke Pengadilan Negeri sebagai Instansi yang berwenang untuk memberikan Penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan ataupun perubahan penulisan nama tersebut menjadi sah secara hukum;
12. Bahwa Pemohon berharap Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Sekayu dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin untuk memperbaiki atau mengganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan dari semula bernama SUMARNI dengan Nomor NIK: 1408044101950018 diganti menjadi nama RINA LESTARI dengan Nomor NIK: 140106410950007;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sekayu berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama SUMARNI dengan Nomor NIK: 1408044101950018 menjadi nama RINA LESTARI dengan Nomor NIK: 140106410950007;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Sky



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Pergantian Nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin selaku Instansi pelaksana yang berwenang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan ini oleh Pemohon;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul kepada Pemohon karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir bersama Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan perekaman KTP-el Nomor 1606022004/SURKET/01/100718/0002, atas nama Rina Lestari, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 041/10/II/2015, tanggal 06 Februari 2015 antara Mizan dan Rina Lestari, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1606020312090013 atas nama Kepala Keluarga Mizan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1606-LT-17012022-0015 atas nama Rina Lestari, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu BPJS Nomor: 0000306235708 atas nama Rina Lestari, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1606-LT-04012018-0090 atas nama Muhammad Brian Adam, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi hasil printscreen perekaman KTP-el atas nama Sumarni, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencocokkan ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-7 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi materai



cukup, sehingga dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Mizan:

- Bahwa Saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon waktu bekerja di Pekan Baru;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon pada tahun 2013;
- Bahwa sejak kenal dengan Pemohon, sepengetahuan Saksi, nama Pemohon adalah Rina Lestari;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon pada tahun 2013 masih berteman, Saksi baru menikah dengan Pemohon pada tahun 2015;
- Bahwa pada waktu Saksi menikah dengan Pemohon menggunakan nama Rina Lestari;
- Bahwa Saksi bersama Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak laki laki bernama Muhammad Brian Adam;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya nama Pemohon adalah Sumami, Saksi tahu setelah mau mengurus KTP Pemohon yang ternyata terdapat data ganda Pemohon bernama Sumarni pada kantor catatan sipil;
- Bahwa kata orang Capil, kalau mau tetap nama Rina Lestari harus sidang ke Pengadilan untuk menghapus nama Sumarni;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bercerita dengan Saksi kalau sebelumnya nama Pemohon adalah Sumarni;
- Bahwa Saksi mengurus KTP Pemohon karena pindah dari Pekan Baru ke Desa Petaling Kec Lais Kab Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi adalah asli orang Desa Petaling sedangkan Pemohon asli orang jwa yang bertempat tinggal di Pekan Baru;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dari aplikasi michat kemudian bertemu lalu berteman setelah itu menikah;
- Bahwa dari pertama kenal nama Pemohon adalah Rina Lestari bukan Sumarni;
- Bahwa KTP Pemohon sebelumnya dari Pekan Baru yang bernama Sumarni;
- Bahwa orang tua Pemohon memanggil Pemohon dengan sebutan Keteng karena rambutnya keriting bukan Sumarni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengan Pemohon menikah di Pekan Baru;
- Bahwa Saksi kerja di Pekan Baru selama 2,5 tahun;
- Bahwa Saksi bekerja di Perkebunan Kelapa Sawit;
- Bahwa Saksi memanggil Pemohon dengan panggilan Mimi;
- Bahwa Pemohon memerlukan KTP untuk pekerjaannya;
- Bahwa data di buku nikah, KK, BPJS sudah menggunakan nama Rina Lestari;
- Bahwa orang tua Pemohon sudah tahu dan memberi izin untuk menggunakan nama Rina Lestari;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Mat Peleh:

- Bahwa Saksi adalah adik ipar Pemohon karena kakak kandung Saksi bernama Mizan menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi berjumlah 12 bersaudara, Saksi anak nomor 10 sedangkan Mizan anak nomor 6;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak Mizan menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Mizan menikah dengan Pemohon di Pekan Baru;
- Bahwa Mizan kenal dengan Pemohon di Pekan Baru karena Mizan bekerja di Pekan Baru;
- Bahwa Saksi pernah ke Pekan Baru tetapi Saksi lupa kapan tahunnya;
- Bahwa Saksi tidak ikut pada waktu Mizan menikah dengan Pemohon di Pekan Baru;
- Bahwa Mizan ada pulang ke Desa Petaling untuk meminta restu Bapak untuk menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi lupa kapan Mizan menikah dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama Pemohon adalah Rina Lestari dan dipanggil mbak Rina;
- Bahwa Mizan dan Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak laki laki yang biasa dipanggil Adam, Saksi lupa nama lengkap Adam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Adam lahir di Pekan Baru;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Mizan dan Pemohon pindah ke Desa Petaling pada tahun 2017;
- Bahwa Mizan dan Pemohon bekerja di Perkebunan Kelapa Sawit di Daerah Bayung Lencir;
- Bahwa Mizan dan Pemohon untuk alamat masih di Desa Petaling;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mizan menikah dengan Pemohon dengan nama Rina Lestari bukan Sumarni;
- Bahwa Saksi baru tahu sekarang di Pengadilan nama Sumarni;
- Bahwa sebelum Mizan menikah dengan Pemohon belum dikenalkan secara langsung cuma lewat video call dan Saksi lupa kapan video call tersebut;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi dipersidangan ini untuk membantu Pemohon karena nama Pemohon adalah Rina Lestari bukan Sumarni;
- Bahwa Pemohon mau mengurus KTP untuk pindah dari Pekan Baru ke Desa Petaling Kec Lais Kab Musi Banyuasin;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi di depan persidangan, Pemohon juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah Pemohon merupakan pemegang Nomor NIK (Nomor Induk Kependudukan): 140106410950007 atas nama Rina Lestari. Namun pada saat Pemohon melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin atas nama dan nomor NIK tersebut, Pemohon tidak mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena terdapat data kependudukan ganda (*Duplicat Record*) dengan nama Sumarni NIK (Nomor Induk Kependudukan) 1408044101950018 dan oleh karena itu Pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin menerangkan bahwa untuk pergantian nama Rina Lestari pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tersebut harus mendapatkan Pengesahan dan Penetapan Nama dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang permohonan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon akhirnya menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, Pemohon bertempat tinggal di Dusun IV Desa Petaling, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan daerah hukum

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sekayu sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sekayu berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1408044101950018 atas nama Sumarni yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Siak Provinsi Riau;
- Bahwa Pemohon juga merupakan pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan dengan Nomor NIK 140106410950007 atas nama Rina Lestari, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa seluruh dokumen-dokumen identitas diri dan kependudukan Pemohon, yakni Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Kartu BPJS, dan Akta Kelahiran Anak Pemohon telah tercatat atas nama Rina Lestari (*vide bukti P-2 sampai P-6*);
- Bahwa Pemohon telah melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin dengan nama Rina Lestari tersebut dengan menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan): 140106410950007 akan tetapi Pemohon belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana yang diharapkan karena terdapat data kependudukan ganda (*Duplicat Record*) dengan nama SUMARNI NIK (Nomor Induk Kependudukan) 1408044101950018 (*vide bukti P-7*);
- Bahwa oleh pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Pemohon diarahkan untuk mendapatkan Pengesahan dan Penetapan Nama dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Pemohon terkait perubahan nama dari nama Sumami dengan Nomor NIK: 1408044101950018 menjadi nama Rina Lestari dengan Nomor NIK: 140106410950007 dengan alasan adanya data kependudukan ganda (*Duplicat Record*) atas diri Pemohon pada database kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut disebutkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*", pasal ini memberikan kewenangan bagi Pengadilan Negeri dalam hal penetapan perubahan nama;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui pengajuan perubahan nama ini terkait dengan data-data administrasi kependudukan lainnya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dimana ditentukan bahwa yang dilakukan Pejabat Pencatatan Sipil terkait perubahan nama adalah memberikan catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan yang diajukan Pemohon dan dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan, maka Hakim berpendapat pengajuan perubahan nama harus mengacu pada segala dokumen kependudukan dan dokumen penting lainnya, yang dalam hal ini akta catatan sipil atas diri Pemohon. Dalam hal terdapat perbedaan nama barulah dapat mengajukan permohonan perubahan nama dan/atau mengikuti nama yang tertera pada dokumen lain tersebut. Sementara dalam perkara *aquo*, seluruh dokumen identitas diri, kependudukan, dan akta catatan sipil Pemohon baik itu Akta Kelahiran maupun Kartu Keluarga Pemohon sudah seluruhnya menggunakan nama yang diajukan perubahannya, yakni atas nama Rina Lestari dengan Nomor NIK: 140106410950007, sehingga akan rancu apabila Hakim mengabulkan permohonan perubahan nama Pemohon yang sudah diubah dan diterbitkan instansi pelaksana yang berwenang tersebut, Hakim hanya dapat menegaskan nama dalam Kartu Tanda Penduduk dan NIK sebelumnya tersebut merupakan orang yang sama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan adanya data kependudukan ganda (*Duplicat Record*) pada database kependudukan atas diri Pemohon sudah selayaknya Pemohon hanya tinggal menunjukkan akta catatan sipil Pemohon lainnya yang telah diubah dan diterbitkan instansi pelaksana yang berwenang tersebut sebagai dasar menunjukkan bukti diri Pemohon saat ini;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dihubungkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama Sumami dengan Nomor NIK: 1408044101950018 menjadi nama Rina Lestari dengan Nomor NIK: 140106410950007 tidak dapat diterima dikarenakan objek permohonan Pemohon tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022, oleh Gerry P. Suwardi, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Sky tanggal 26 Januari 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Rina Silviana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rina Silviana, S.H., M.H.

Gerry P. Suwardi, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 40.000,00
2. ATK/Pemberkasan	Rp100.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
4. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp160.000,00

(Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Sky